



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

Jl. Pawiyatan Luhur I / 1 Benda Dhuwur Semarang Kode Pos 50233

Telp. Koordinator : (024) 8311273 Sekretariat : (024) 8317281, 8311521 Fax. : (024) 8311273

Website : <http://www.kopertis6.or.id> E-mail : kopertis6@kopertis6.or.id

Nomor : 359 /006.1/Kp6/2012
Lampiran : -
Perihal : Tugas Belajar dan Belajar dengan Biaya Sendiri
bagi Dosen PNS Dpk

22 FEB 2012

Yth. Pimpinan PTS Kopertis Wilayah VI
Jawa Tengah

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan hormat kami sampaikan hal-hal berkenaan dengan Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas belajar dan belajar dengan biaya sendiri sebagai berikut:

A. Tugas Belajar

Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri (dapat bersumber dari : APBN, APBD, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, sumber lain yang sah), hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tidak melaksanakan tugas sebagai PNS dan menyerahkan tugas serta tanggungjawabnya sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk.
- 2) Dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya apabila menduduki jabatan fungsional.
- 3) Diberhentikan dari jabatan strukturalnya apabila sedang menduduki jabatan struktural.
- 4) Diberhentikan dari tunjangan jabatannya pada bulan ke-7 (tujuh) untuk dosen yang menjalankan tugas belajarnya di dalam negeri; dan pada saat yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan fungsionalnya untuk yang tugas belajar di luar negeri.

Dosen PNS dpk yang akan menjalankan tugas belajar perlu mengajukan usul pemberian tugas belajar yang akan diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal Kemdikbud dengan bukti pendukung sebagai berikut:

- 1) Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
- 2) Fc. Kartu Pegawai (Karpeg) dan NIP baru (legalisir);
- 3) Fc. SK CPNS (legalisir);
- 4) Fc. SK PNS (legalisir);
- 5) Fc. SK kenaikan pangkat terakhir (legalisir);
- 6) Fc. SK jabatan terakhir (legalisir);
- 7) Fc. DP3 2 tahun terakhir (legalisir);
- 8) KP4;
- 9) Fc. Akta Nikah;
- 10) Surat perjanjian tugas belajar (format baku, dapat menghubungi pengelola studi lanjut Kopertis Wilayah VI);
- 11) Fc. Surat Jaminan Pembiayaan Tugas Belajar;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

Jl. Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang Kode Pos 50233

Telp. Koordinator : (024) 8311273 Sekretariat : (024) 8317281, 8311521 Fax. : (024) 8311273

Website : <http://www.kopertis6.or.id> E-mail : kopertis6@kopertis6.or.id

- 12) Fc. Surat rekomendasi kelulusan (pengumuman diterima) dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan tugas (legalisir) ;
- 13) Fc. Surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretariat Negara RI bagi pegawai pelajar di luar negeri.

1. Perpanjangan Tugas Belajar

Dosen PNS dpk yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar dalam waktu yang ditentukan dapat diberikan perpanjangan masa tugas belajar paling lama 1 (satu) tahun. Pengajuan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar dilakukan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar dengan mengajukan bukti pendukung sebagai berikut:

- 1) Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
- 2) Fc. Kartu Pegawai (Karpeg) dan NIP baru (legalisir);
- 3) Fc. SK CPNS (legalisir);
- 4) Fc. SK PNS (legalisir);
- 5) Fc. SK kenaikan pangkat terakhir (legalisir);
- 6) Fc. SK jabatan terakhir (legalisir);
- 7) Fc. DP3 2 tahun terakhir (legalisir);
- 8) KP4;
- 9) Fc. Akta Nikah;
- 10) Surat perjanjian tugas belajar (format baku dapat menghubungi pengelola studi lanjut Kopertis Wilayah VI);
- 11) Fc. Surat Jaminan Pembiayaan Tugas Belajar;
- 12) Fc. Surat rekomendasi kelulusan (pengumuman diterima) dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan tugas (legalisir) ;
- 13) Surat keterangan masih aktif kuliah dan verifikasi (alasan) keterlambatan kelulusan serta prediksi waktu kelulusan dari PT Penyelenggara, dan dari Pimpinan PTS (berdasar surat keterangan dari PT Penyelenggara);
- 14) Surat Keterangan sumber biaya perpanjangan studi (ditandatangani oleh ybs diketahui oleh Pimpinan PTS);
- 15) Fc. Surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretariat Negara RI bagi pegawai pelajar di luar negeri.

2. Pembatalan Tugas Belajar

Keputusan pemberian Tugas Belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang baik sebelum berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar maupun selama dalam mengikuti Tugas belajar dengan alasan sesuai perundang-undangan.

3. Pengaktifan Kembali

Dosen PNS dpk yang telah selesai melaksanakan tugas belajar, baik di dalam maupun di luar negeri wajib kembali ke unit kerja dan membuat laporan tertulis yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Ka. Biro Kepegawaian Setjen Kemdikbud dengan tembusan kepada Dirjen Pendidikan Tinggi, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri serta Koordinator Kopertis Wilayah VI. Pengajuan usul pengaktifan kembali selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tugas belajar berakhir dengan melampirkan :

- 1) Asli laporan tertulis;
- 2) Fc. SK kenaikan pangkat terakhir (legalisir);
- 3) Fc. SK jabatan terakhir (legalisir);
- 4) Fc. SK Tugas Belajar;
- 5) Fc. DP3 satu tahun terakhir;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

Jl. Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang Kode Pos 50233

Telp. Koordinator : (024) 8311273 Sekretariat : (024) 8317281, 8311521 Fax. : (024) 8311273

Website : <http://www.kopertis6.or.id> E-mail : kopertis6@kopertis6.or.id

- 6) Fc. Surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretariat Negara RI bagi pegawai pelajar di luar negeri;
- 7) Fc. Ijazah yang diperoleh.

B. Belajar dengan Biaya Sendiri


Belajar dengan biaya sendiri adalah pelaksanaan studi lanjut PNS dpk dengan biaya pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya ditanggung oleh yang bersangkutan dan tidak meninggalkan tugas kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari.

Dosen PNS dpk yang belajar dengan biaya sendiri harus mengajukan usul izin belajar yang akan diterbitkan oleh Koordinator Kopertis Wilayah VI (untuk PNS golongan IV/b ke bawah) dan oleh Sekretaris Jenderal (untuk PNS golongan IV/c ke atas) dengan bukti pendukung sebagai berikut:

- 1) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
- 2) Fc. Kartu Pegawai (Karpeg) dan NIP baru (legalisir);
- 3) Fc. SK CPNS (legalisir);
- 4) Fc. SK PNS (legalisir);
- 5) Fc. SK kenaikan pangkat terakhir (legalisir);
- 6) Fc. SK jabatan terakhir (legalisir);
- 7) Fc. DP3 2 tahun terakhir (legalisir);
- 8) Surat pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- 9) Fc. Surat rekomendasi (pengumuman diterima) dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan studi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar Saudara segera menyampaikan informasi ini kepada dosen PNS dpk di PTS Saudara. Kelalaian terhadap hal tersebut dapat berakibat ijazahnya tidak dapat digunakan untuk administrasi kepegawaian.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terimakasih.



Koordinator,

Mustafid

NIP. 195505281980031002